

Kelurahan Setono



Jl. Sengkuyung No. 3 Kelurahan Setono 51123 0285432453

<https://setono.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /

Kelurahan Setono

LAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN WARIS.p

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW;
2. Membawa Surat Kematian orang tua (yang mewarisi);
3. Fotokopi KK dan KTP semua waris;
4. Materai Rp. 10.000.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip;
3. Pemohon mengisi blanko yang telah disediakan;
4. Petugas membuat Surat Keterangan Waris sesuai dengan blanko dan menyerahkan kembali kepada pemohon untuk dimintakan tanda tangan waris lainnya;
5. Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Waris yang telah ditandatangani seluruh ahli waris kepada petugas.
6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Waris, blanko dan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;
7. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data,petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon;
8. Lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Surat Keterangan Waris;
9. Petugas meregister Surat Keterangan Waris untuk diberikan nomor;
10. Surat Keterangan Waris diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Setono



Jl. Sengkuyung No. 3 Kelurahan Setono 51123 0285432453

<https://setono.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Setono

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Waris

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tidak langsung
1. Pengaduan langsung